



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation


Nomor : PB/01/KU-31/Judo/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Ketentuan Atlet, Pelatih, Wasit
dan Pengurus PJSI.

Jakarta, 14 April 2022

Kepada Yth,
1. Pengurus PB-PJSI
2. Para Ketua Pengprov PJSI
di-
T e m p a t

Salam Olahraga,

1. Dasar
 - a. Program Jangka Panjang PB-PJSI.
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PJSI.
 - c. Surat PB-PJSI No : PB/214/KU-05/Judo/XI/2018 tertanggal 26 November 2018 tentang Keikutsertaan Pengurus, Pelatih, Wasit dan Atlet ke Cabor lain.
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Pasal 22.
 - e. Hasil Rapat Pleno PB-PJSI tanggal 12 Februari 2022.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, untuk tertib Organisasi bagi Atlet, Pelatih, Wasit dan Pengurus PJSI di Cabang Olahraga lain, bersama ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Atlet :**
 - 1) Atlet dilarang ikut Cabang Olahraga lain selama tergabung dalam Pelatnas/Tim Judo Indonesia dan Program-Program lain yang menggunakan APBN/APBD serta Dana PB-PJSI.
 - 2) Apabila melanggar poin 1) a., maka diharuskan baginya untuk mengembalikan seluruh hak-hak yang telah diterimanya, serta akan diberikan Sanksi Skorsing.
 - 3) Atlet yang masuk dalam 15 besar Ranking Nilai/Poin menuju PON dilarang ikut Cabang Olahraga lain dan apabila melanggar, maka Yang Bersangkutan serta Poin/Nilai yang telah dikumpulkannya akan di hapus dari Daftar Ranking, , serta akan diberikan Sanksi Skorsing.
 - b. **Pelatih :**
 - 1) Pelatih dilarang melatih Cabang Olahraga lain selama tergabung dalam Pelatnas/Tim Judo Indonesia dan Program-Program lain yang menggunakan APBN/Dana PB-PJSI.
 - 2) Apabila melanggar poin 1), maka diharuskan baginya untuk mengembalikan seluruh hak-hak yang telah diterimanya, serta akan diberikan Sanksi Skorsing.



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

c. Wasit :

Wasit diberi kelonggaran dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Cabang Olahraga lain hanya untuk tingkat daerah/propinsi dan selama tidak bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PB-PJSI. Apabila di panggil/di undang kegiatan PB-PJSI harus lebih mengutamakan tugas dari PB-PJSI.

d. Pengurus :

Pengurus yang tidak diperkenankan menjadi Pengurus di Cabang Olahraga lain baik vertikal maupun horizontal adalah untuk pejabat PB.PJSI dengan jabatan sebagai berikut :

- 1) Ketua Umum
 - 2) Wakil Ketua Umum
 - 3) Sekretaris Jenderal
 - 4) Bendahara Umum
3. Dengan adanya ketentuan-ketentuan diatas, maka Surat PB-PJSI No. : PB/214/KU-05/Judo/XI/2018 tertanggal 26 November 2018 tentang Keikutsertaan Pengurus, Pelatih, Wasit dan Atlet ke Cabor lain, **di cabut** dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 4. Untuk Pengprov PJSI, Pengkot PJSI, Pengkab PJSI, Club/Perkumpulan Judo agar menyesuaikan.
 5. Selanjutnya agar Cabor Lain yang berkaitan erat dengan pembinaan Atlet Judo depannya bersama-sama melaksanakan pembinaan Atlet sejak usia dini.
 6. Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya di ucapkan terima kasih.



KETUA UMUM

MARJI SIMANJUNTAK, M. Sc.

SEKRETARIS JENDERAL TNI

Tembusan :

1. Deputi IV Bidang Pembinaan Prestasi Kemenpora RI.
2. Ketua Umum KONI Pusat.
3. Ketua Umum PB. Persambi
4. Ketua Umum PB. Kurash
5. Ketua Umum KONI Provinsi.
6. Arsip.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA
Indonesia Judo Federation

Nomor : PB/214/KU-05/Judo/XI/2018

Jakarta, 26 November 2018

Lampiran :

Perihal : **Keikutsertaan Pengurus, Pelatih,
Wasit dan Atlit Judo ke Cabor lain**

Kepada Yth,

1. Ketua Umum Pengprov PJSI

2. Pengurus PB-PJSI

di

Tempat

Dasar :

1. Program Kerja PB-PJSI tahun 2016 – 2021.
2. Hasil Rakernas PB-PJSI tahun 2017 tentang keikutsertaan Pengurus, Pelatih, Wasit dan Atlit Judo ke Cabor lain.
3. AD/ART PB-PJSI (Pasal 2 ART butir, a, b, c, d, e).
4. Penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, Jakarta – Palembang.
5. Koordinasi Ketua III PB-PJSI dengan panitera BAORI tanggal 26 November 2018 tentang kewenangan PB-PJSI dalam hal memutuskan tentang status Pengurus, Pelatih, Wasit dan Atlit judo yang ikut serta bertanding pada cabor lain.

Berdasar hal tersebut di atas, maka :

1. Para pengurus, Pelatih, Wasit dan Atlit PJSI, baik tingkat pusat maupun daerah, diberikan **kesempatan dan kewenangan untuk memilih** salah satu cabor yang diinginkan sesuai dengan keinginan dirinya tanpa paksaan pihak lain dan melaporkan ke PB-PJSI.
2. Dalam menentukan pilihan tersebut, diberikan batas waktu **selama satu bulan** sejak di keluarkannya surat ini.
3. Adapun hasil rekapitulasi nama-nama yang ikut serta bertanding ke cabor lain yang sudah terdata di PB-PJSI akan diberikan kepada yang bersangkutan untuk segera menentukan pilihan.
4. Apabila setelah satu bulan, masih di temukan nama-nama di luar hasil rekapitulasi PB-PJSI, maka dianggap mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan PJSI.

Demikian Surat ini di buat dalam rangka pembinaan organisasi dan pengembangan prestasi.


KETUA UMUM

M U L Y O N O
JENDERAL TNI